WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS TEKNIS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa lingkup pemerintah Kota Kendari perlu menetapkan Petugas Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
b. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pada unit kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67) ;
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

I. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik/ Sistem bertugas:
   a. Menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   b. Menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
   c. Memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang kendala teknis yang terjadi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
   d. Melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

II. Administrator Agency, bertugas :
   a. Mengisi data satuan kerja di instansi yang bersangkutan;
   b. Mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
   c. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia sesuai Surat Keputusan dari Pejabat di instansi bersangkutan;
   d. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

III. Verifikator, bertugas :
   a. Melayani pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
   b. Menyampaikan informasi kepada calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
   c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

IV. Trainer, bertugas:
   a. Melayani pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ; dan
   b. Menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kebijakan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

V. Help Desk, bertugas:
   a. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. Memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
   c. Menangani keluhan tentang pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

VI. Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan, bertugas :
   a. Membantu, menyiapkan, mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan pengadaan barang/jasa; dan
   b. Membantu urusan yang bersifat administrasi keuangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Petugas Teknis Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan pelayanan tugas kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota Kendari ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pengangkatan TIM Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pereko & pemb.	
2	Kabag. PBJ	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 13 -1- 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Kendari;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 50 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 - 1- 2026
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS TEKNIS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA KENDARI

NO	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	ANDIK SETIAWAN, S.Si	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Admin PPE/Admin System
2	NURLELA, SE	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Admin Agency
3	RICKY ANRIAWAN, S.Hut	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Verifikator LPSE
4	IDHAM HALIB, A.Md	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Verifikator LPSE
5	MARTINA, A.Md	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Helpdesk LPSE
6	HERLINA, A.Md	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Helpdesk LPSE
7	MUNAWAR, S.Sos	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Trainer LPSE
8	PANCA SETIAWAN G, A.Md	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Staf Pendukung ULP
9	FADLI PRATAMA, A. Md	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Staf Pendukung ULP
10	ICE JUNIATI JUFRI, S.Sos	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Staf Pendukung ULP
11	NOVITA MERCYLIA PANGAIBALI, SE.	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari	Staf Pendukung ULP

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perek o & pemb.	
2	Kabag PBJ	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN